

SALINAN
NOMOR 3/2014

PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
NOMOR 8 TAHUN 2013
TENTANG
PENYELENGGARAAN IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, izin gangguan diatur dalam Peraturan Daerah;
 - b. bahwa Peraturan Daerah nomor 16 Tahun 2007 tentang Ijin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2007 Nomor 2 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 53), sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan tuntutan terhadap pelayanan izin gangguan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Gangguan;
- Mengingat :
1. Staaadblad Tahun 1926 Nomor 226 tentang Hinder Ordonantie/ HO (Undang-Undang Gangguan), yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Staaadblad Tahun 1940 Nomor 450;
 2. Undang Nomor Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam

lingkungan Provinsi Jawa-Timur,Jawa-Tengah,Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik indonesia nomor 75 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 1984 nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3274);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007, tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
16. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
17. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi

Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 57);
20. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2010 - 2030 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2011 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG

dan

WALIKOTA MALANG,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN IZIN GANGGUAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang.

5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang pemberian izin di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Izin Gangguan yang selanjutnya disebut izin adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
9. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketenteraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus-menerus.
10. Analisa Mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan kegiatan.
11. Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

12. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan yang selanjutnya disingkat SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya.
13. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau Gubernur selaku wakil pemerintah di daerah dan/atau Walikota untuk mewujudkan penyelenggaraan otonomi daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP, MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini mengatur ketentuan mengenai kriteria gangguan:

- a. persyaratan izin;
- b. penyelenggaraan perizinan;
- c. retribusi izin;
- d. peran masyarakat; ;
- e. pembinaan dan pengawasan; dan
- f. jenis dan dasar pengenaan sanksi.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 3

- (1) Peraturan Daerah ini disusun dengan maksud untuk memberikan pedoman dalam rangka penertiban agar setiap orang atau Badan Hukum yang mendirikan dan atau memperluas tempat usaha yang kegiatan

usahanya dapat menimbulkan gangguan diwajibkan memiliki Izin gangguan dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

(2) Tujuan Pemberian izin adalah :

- a. untuk memberikan legalitas terhadap suatu tempat usaha atas gangguan yang dapat ditimbulkan;
- b. pembinaan, pengendalian dan pengawasan bagi pelaku usaha dan/ atau tempat usaha; dan
- c. memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat di lingkungan tempat usaha dilaksanakan.

BAB III

OBJEK & SUBYEK IZIN GANGGUAN

Pasal 4

- (1) Obyek izin gangguan merupakan tempat/kegiatan usaha dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan bagi masyarakat dan lingkungan.
- (2) Subyek izin gangguan adalah orang atau badan yang mendirikan, mengubah, menambah dan/atau memperluas tempat usaha/atau kegiatan usaha yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan masyarakat dan/atau lingkungan.
- (3) Kriteria gangguan dalam penetapan izin gangguan terdiri dari:
 - a. lingkungan;
 - b. sosial kemasyarakatan; dan
 - c. ekonomi.
- (4) Gangguan terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi gangguan terhadap fungsi tanah, air tanah, sungai, udara dan gangguan yang bersumber dari getaran dan/atau kebisingan.
- (5) Gangguan terhadap sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi terjadinya ancaman kemerosotan moral dan/atau ketertiban umum.
- (6) Gangguan terhadap ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi ancaman terhadap:
 - a. penurunan produksi usaha masyarakat sekitar; dan/atau
 - b. penurunan nilai ekonomi benda tetap dan benda bergerak yang berada di sekitar lokasi usaha.

Pasal 5

Jenis dan macam gangguan berdasarkan kriteria gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), meliputi :

- a. gangguan Suara;
- b. gangguan Bau;
- c. gangguan Air Buangan / Limbah baik berupa padat maupun cair;
- d. gangguan Kotoran;
- e. gangguan Asap;
- f. ancaman akibat bahaya kebakaran;
- g. ancaman terhadap keresahan sosial;
- h. ancaman terhadap keselamatan jiwa manusia;
- i. ancaman terhadap moral, kebudayaan dan kepribadian bangsa Indonesia;
- j. penurunan produksi usaha masyarakat sekitar; dan/atau
- k. penurunan nilai ekonomi benda tetap dan benda bergerak yang berada di sekitar lokasi usaha.

BAB IV

PERSYARATAN IZIN

Pasal 6

- (1) Izin gangguan ditetapkan berdasarkan kondisi tempat usaha dengan disertai gangguan kecil, gangguan sedang dan besar.
- (2) Untuk mengajukan Izin Gangguan kecil, Pemohon harus:
 - a. mengisi formulir permohonan izin;
 - b. melampirkan fotokopi KTP dan/ atau menunjukkan KTP asli Pemohon bagi usaha perorangan atau akta pendirian usaha bagi yang berbadan hukum;
 - c. melampirkan Dokumen studi lingkungan (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL)/ Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)/ Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL); dan
 - d. melampirkan fotokopi status kepemilikan tanah yang dilegalisir;
 - e. melampirkan fotokopi IMB;

- f. melampirkan peta situasi usaha/denah tempat usaha;
 - g. melampirkan fotokopi akta pendirian perusahaan;
 - h. fotokopi surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga yang berhimpitan dan/atau berjarak maksimal 3 meter dengan tempat usaha yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW, dan Kepala Kelurahan;
 - i. melampirkan pernyataan permohonan izin tentang kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk mengajukan Izin gangguan sedang dan besar, pemohon harus :
- a. mengisi formulir permohonan izin;
 - b. melampirkan fotokopi KTP dan/atau menunjukkan KTP asli Pemohon bagi usaha perorangan atau akta pendirian usaha bagi yang berbadan hukum;
 - c. melampirkan Dokumen studi lingkungan (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL)/ Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)/ Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL); dan
 - d. melampirkan fotokopi status kepemilikan tanah yang dilegalisir;
 - e. Melampirkan fotokopi IMB;
 - f. Melampirkan peta situasi usaha/denah tempat usaha;
 - g. Melampirkan fotokopi akta pendirian perusahaan;
 - h. surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga yang berhimpitan dan/atau berjarak maksimal 3 meter dengan tempat usaha yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW, Kepala Kelurahan dan Camat Setempat;
 - i. melampirkan bukti sosialisasi di sekitar lokasi tempat usaha dalam radius 50 meter yang diketahui oleh ketua RT, ketua RW, lurah dan camat Setempat.
- (4) Mekanisme dan tata cara perizinan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB V

KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN

Pasal 7

- (1) Pemberian izin merupakan kewenangan Walikota.

- (2) Pelayanan izin diselenggarakan oleh Instansi yang menangani perizinan.
- (3) Dalam penyelenggaraan perizinan dibentuk tim untuk memverifikasi izin gangguan yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VI PENYELENGGARAAN PERIZINAN

Bagian Kesatu Kewajiban Pemberi Izin

Pasal 8

Pemberi izin wajib:

- a. menyusun persyaratan izin secara lengkap, jelas, terukur, rasional, dan terbuka;
- b. memperlakukan setiap pemohon izin secara adil, pasti, dan tidak diskriminatif;
- c. membuka akses informasi kepada masyarakat sebelum izin dikeluarkan;
- d. melakukan pemeriksaan dan penilaian teknis lapangan;
- e. mempertimbangkan peran serta masyarakat di sekitar tempat usaha di dalam melakukan pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan;
- f. menjelaskan persyaratan yang belum dipenuhi apabila dalam hal permohonan izin belum memenuhi persyaratan;
- g. memberikan keputusan atas permohonan izin yang telah memenuhi persyaratan;
- h. memberikan pelayanan berdasarkan prinsip-prinsip pelayanan prima; dan
- i. melakukan evaluasi pemberian layanan secara berkala.

Bagian Kedua Kewajiban dan Hak Pemohon Izin

Pasal 9

(1) Pemohon izin wajib:

- a. melakukan langkah-langkah penanganan gangguan yang muncul atas kegiatan usahanya dan dinyatakan secara jelas dalam dokumen izin;

- b. memenuhi seluruh persyaratan perizinan;
 - c. menjamin semua dokumen yang diajukan adalah benar dan sah;
 - d. membantu kelancaran proses pengurusan izin; dan
 - e. melaksanakan seluruh tahapan prosedur perizinan.
- (2) Pemohon izin mempunyai hak:
- a. mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas-asas dan tujuan pelayanan serta sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditentukan;
 - b. mendapatkan kemudahan untuk memperoleh informasi selengkap-lengkapya tentang sistem, mekanisme, dan prosedur perizinan;
 - c. memberikan saran untuk perbaikan pelayanan;
 - d. mendapatkan pelayanan yang tidak diskriminatif, santun, dan ramah;
 - e. menyampaikan pengaduan kepada penyelenggara pelayanan;
 - f. mendapatkan penyelesaian atas pengaduan yang diajukan sesuai mekanisme yang berlaku.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 10

- (1) Pemohon izin dilarang memberikan uang jasa atau bentuk lainnya kepada petugas perizinan di luar ketentuan yang berlaku.
- (2) Pemberi izin dilarang:
- a. menerima pemberian uang atau barang yang berkaitan dengan pelayanan yang diberikan;
 - b. membocorkan rahasia atau dokumen yang menurut peraturan perundang-undangan wajib dirahasiakan;
 - c. memberikan informasi yang menyesatkan; dan
 - d. menyimpang dari prosedur yang sudah ditetapkan.

Bagian Keempat
Jangka Waktu Penyelesaian

Pasal 11

- (1) SKPD yang berwenang memproses izin wajib memberikan informasi kepada pemohon mengenai persyaratan, prosedur, jangka waktu penyelesaian izin, biaya secara jelas, pasti dan terbuka.
- (2) Izin diberikan atas nama pemilik usaha atau mereka yang mendapatkan haknya karena hukum.
- (3) Izin Gangguan dan tanda bukti pelunasan retribusi izin gangguan merupakan bagian yang tidak terpisahkan untuk pemberlakuan izin.
- (4) Jangka waktu penyelesaian pelayanan perizinan ditetapkan paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas permohonan dengan lengkap dan benar.

Bagian Kelima
Kegiatan dan/atau Usaha yang Tidak Wajib Izin

Pasal 12

Setiap kegiatan dan/atau usaha wajib memiliki izin gangguan, kecuali:

- a. kegiatan yang berlokasi di dalam Kawasan Industri, Kawasan Berikat, dan Kawasan Ekonomi Khusus;
- b. kegiatan yang berada di dalam bangunan atau lingkungan yang telah memiliki izin gangguan; dan
- c. usaha mikro dan kecil yang kegiatan usahanya di dalam bangunan atau persil yang dampak kegiatan usahanya tidak keluar dari bangunan atau persil.

Bagian Keenam
Masa Berlaku dan Perubahan Izin

Pasal 13

- (1) Izin Gangguan berlaku selama perusahaan melakukan usahanya.
- (2) Terhadap izin gangguan yang diterbitkan, akan dilakukan monitoring dan evaluasi berkala setiap 3 (tiga) tahun sekali.

- (3) Setiap pelaku usaha yang telah memiliki izin, wajib melakukan her-registrasi setiap 3 (tiga) tahun sekali.

Pasal 14

- (1) Setiap pelaku usaha wajib mengajukan permohonan perubahan izin dalam hal melakukan perubahan yang berdampak pada gangguan dari sebelumnya sebagai akibat dari:
 - a. perubahan sarana usaha;
 - b. penambahan kapasitas usaha;
 - c. perluasan lahan dan bangunan usaha; dan/atau
 - d. perubahan waktu atau durasi operasi usaha.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan pemanfaatan ruang di sekitar lokasi usahanya setelah diterbitkan izin, pelaku usaha tidak wajib mengajukan permohonan perubahan izin.

BAB VII PENGADUAN

Pasal 15

- (1) Warga masyarakat yang berdekatan dengan lokasi usaha dan/atau terkena dampak langsung yang diakibatkan dari pelaksanaan kegiatan/usaha dapat menyampaikan pengaduan berupa keberatan terhadap rencana pendirian usaha.
- (2) Atas Kegiatan usaha yang memiliki izin gangguan, masyarakat dapat mengajukan keberatan apabila dampak lingkungan dan pengelolannya ternyata tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat antara pengusaha dengan masyarakat.
- (3) Selain Pengaduan yang dapat dilakukan oleh Warga Masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), sebagai bentuk Peran serta masyarakat, maka pengaduan juga bisa dilakukan oleh:
 - a. organisasi keagamaan;
 - b. organisasi sosial kemasyarakatan;
 - c. Lembaga Swadaya Masyarakat; dan
 - d. Badan usaha.
- (4) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), hanya dapat diterima jika berdasarkan pada fakta atas ada atau tidaknya

gangguan yang ditimbulkan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

- (5) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) disampaikan secara tertulis kepada Walikota melalui Dinas atau instansi yang terkait.
- (6) Ketentuan pengajuan atas keberatan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan mengenai tata cara mendapatkan akses informasi dan pengaduan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan dan Pengawasan terhadap penyelenggaraan izin gangguan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. koordinasi secara berkala;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi; dan
 - c. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan perizinan.
- (3) Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap proses pemberian izin dan pelaksanaan izin.
- (4) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota dapat membentuk Tim Pengawas atau pejabat tertentu dengan tugas operasional yang telah ditetapkan.

BAB IX

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

Pasal 17

Atas pelayanan terhadap pemberian Izin Gangguan dikenakan retribusi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB X
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 18

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dan Pasal 14 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembekuan izin;
 - c. pencabutan izin; dan
 - d. penutupan kegiatan usaha.
- (2) Tata cara Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1980 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan

tindak pidana;

- e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Setiap orang dan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha tanpa memiliki izin gangguan, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang, Badan/Pelaku Usaha yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1). Diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Setiap orang, Badan/Pelaku Usaha yang telah memiliki izin tidak melakukan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) diancam pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
- (4) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah pelanggaran.

(5) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tindak pidana yang menyebabkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan diancam pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Izin Gangguan yang dikeluarkan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, tetap berlaku sampai dengan kewajiban melakukan her-registrasi.

BAB XIV
PENUTUP

Pasal 22

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2007 tentang Izin Gangguan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 30 Desember 2013

WALIKOTA MALANG,

ttd.

MOCH. ANTON

Diundangkan di Malang
pada tanggal 12 Pebruari 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

SHOFWAN

Salinan sesuai aslinya
Pj. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

TABRANI, SH, M.Hum.

Penata Tingkat I

NIP. 19650302 199003 1 019

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
NOMOR 8 TAHUN 2013
TENTANG
PENYELENGGARAAN IZIN GANGGUAN

I. UMUM

Perkembangan dunia usaha yang semakin maju dan disertai dengan semakin berkembangnya penggunaan teknologi sebagai sarana usaha maka diperlukan upaya pengendalian dampak - dampak lingkungan agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan yang merusak kelestariannya. Upaya- upaya ini akan efektif apabila ada peran serta masyarakat secara aktif.

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Izin Gangguan merupakan salah satu bentuk kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka pengendalian lingkungan hidup sekaligus sebagai upaya pemberian jaminan kepastian hukum bagi usaha. Dalam Peraturan Daerah ini keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan perizinan sudah diatur secara proposional sehingga diharapkan Peraturan Daerah ini mampu memberi keadilan dan kemanfaatan baik bagi masyarakat maupun dunia usaha.

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mencabut Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Gangguan yang sudah dianggap tidak sesuai dengan keadaan dan kebutuhan,

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan AMDAL atau Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

Yang dimaksud dengan Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

Yang dimaksud dengan SPPL (Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup) adalah Surat kesanggupan pengusaha mikro (Yang tidak wajib AMDAL dan UKL-UPL) untuk mengelola lingkungan hidup

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Huruf a

Yang dimaksud Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri. Yang dimaksud Kawasan Berikat adalah suatu bangunan, tempat atau kawasan dengan batas-batas tertentu yang didalamnya dilakukan kegiatan usaha industri pengolahan barang dan bahan, kegiatan rancang bangun, perekayasaan, penyortiran, pemeriksaan awal, pemeriksaan akhir, dan pengepakan atas

barang dan bahan asal impor atau barang dan bahan dari dalam Daerah Pabean Indonesia lainnya (DPIL), yang hasilnya terutama untuk tujuan ekspor. Kawasan Ekonomi Khusus, yang selanjutnya disebut KEK, adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 10